



P U T U S A N

Nomor : 250/Pid.B/2013/PN.AB.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri AMBON yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : IDRIS SALAMPESSY alias RIS
Tempat lahir : Pelauw
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 15 Nopember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa pelauw kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh pelabuhan
Pendidikan : SMP(Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan /

Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 April 2013;
 2. Perpanjangan Kejati maluku sejak tanggal 18 April 2013 s/d tanggal 27 mei 2013 ;
 3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ;
 4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 04 Juli 2013 ;
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 02 September 2013 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ia tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa IDRIS SALAMPESY Alias RIS pada hari kamis, tanggal 28 maret 2013 sekitar jam 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 203, bertempat di Samping Ambon Plaza (Amplas) Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan sengaja melakukan Penganiayaan yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka terhadap saksi korban Abdullah latuconsina yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban sementara duduk di tempat menjahit pakaian milik saksi korban di samping Amplaz kecamatan Sirimau kota Ambon kemudian terdakwa berjalan kearah saksi korban dan mengeluarkan kata, nanti beta bunu dia “ namun saksi korban tidak memperdulikan perkataan terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan menuju tempat saksi korban sementara duduk dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bibir bagian sebelah kiri saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami pecah bibir bagian bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa handak memukul lagi saksi korban namun dileraai oleh orang yang berada di sekitar tempat peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena tidak menerima dengan sikap saksi korban yang sering menjelek-jelek raja desa Pelauw ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran 0,8 x 0,3 x 0,2 cm, pinggir luka tidak rata ada jembatan jringen, luka lecet disamping bibir sebelah kiri bawah dengan ukuran 1 cm. Kesimpulan : terdapat luka robek dan luka lecet akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor :05/RS.Alf/Ver/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Rahmi dokter pada rumah sakit Al-Fatah Ambon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang ,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan dan didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ABDULLAH LASINA dan ARSAD BUGIS**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapny sebagaimana terurai dan termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pada pokoknya di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan selengkapny sebagaimana terurai dan termuat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pemeriksaan dinyatakan selesai maka sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana terhadap terdakwa yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N U T U T :

1. Menyatakan terdakwa **IDRIS SALAMPESSY Alias RIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRIS SALAMPESSY Alias RIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan atas kesempatan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab seorang istri serta anak-anak yang masih kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dengan mengatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan surat berupa Vitsium Et Repertum maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 15.00 wit terdakwa telah mendatangi saksi korban Abdullah Latuconsina disamping Aplas Kec. Sirimau Kota Ambon, kemudian Terdakwa berjalan kearah saksi korban dan mengeluarkan kata “ nanti beta bunu dia” namun saksi korban tidak memperdulikan perkataan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju tempat saksi korban sementara duduk dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bibir bagian bawah sebelah kiri saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami pecah bibir bagian bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa hendak memukul lagi saksi korban namun dileraikan oleh orang ;
2. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban dikarenakan tidak menerima dengan sikap saksi korban yang sering menjelek-jelekan raja Desa Pelauw ;
3. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek di bibir bawah bagian dalam sebelah kiri dengan ukuran 0,8 x 0,3 x 0,2 cm, pinggir luka tidak rata ada jembatan jaringan, luka lecet disamping bibir sebelah kiri bawah dengan ukuran 1 cm. Kesimpulan : terdapat luka robek dan luka lecet akibat trauma benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Nomor :05/RS.Alf/Ver/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Rahmi dokter pada rumah sakit Al-Fatah Ambon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua kejadian dalam persidangan perkara ini sebagaimana telah tercatat dalam Berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dianggap termuat selengkapnya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut disebutkan mengenai Penganiayaan yang menurut Yurisprudensi bahwa yang di artikan dengan “ Penganiayaan “ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut bila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di Persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan di prsidangan berupa keterangan saksi korba, yang bersesuai dengan keterangan saksi lainnya dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan Vitsium Et Repertum maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sekitar jam 15.00 wit terdakwa telah mendatangi saksi korban Abdullah Latuconsina disamping Aplas Kec. Sirimau Kota Ambon, kemudian Terdakwa berjalan kearah saksi korban dan mengeluarkan kata “ nanti beta bunu dia” namun saksi korban tidak memperdulikan perkataan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju tempat saksi korban sementara duduk dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bibir bagian bawah sebelah kiri saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami pecah bibir bagian bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami sakit, pecah bibir bagian bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah, yang berdasarkan hasil Vitsium Et Repertum berkesimpulan bahwa pecah bibir dan mengeluarkan darah tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis Hakim bahwa terdakwa telah sengaja mengayunkan tangannya untuk memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir kiri saksi korban hingga menyebabkan saksi korban mengalami sakit pecah bibir sebelah kiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah, dan terdakwaupun sadar serta mengetahui bahwa yang dilakukan terhadap saksi korban dapat menjadikan saksi korban mengalami sakit ataupun luka ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memenuhi rumusan/unusr Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa lamanya penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam jenis penahanan Rumah tahanan Negara (RUTAN) dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut maka diperintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam jenis Penahanan Rumah tahanan negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatukan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan :

-Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Abdullah Latuconsina mengalami pecah bibir sebelah kiri bagian bawah ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan perhatian ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan dalam KUHP terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU RI No. 8 Thn. 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS SALAMPESSY Alias RIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRIS SALAMPESSY Alias RIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal **31 Juli 2013** oleh kami : **LILIK NURAINI,SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BETSY MATUANKOTTA, SH.** dan **AHMAD BUKHORI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Ny. A. PARERA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas.IA Ambon dengan dihadiri oleh : **ADAM SAIMIMA, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

1. BETSY MATUANKOTTA SH.

LILIK NURAINI,SH.

2. AHMAD BUKHORI, SH.MH.

Panitera Pengganti:



Ny. A PARERA.